

**INVESTASI PADA KOPERASI SYARIAH
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN**
(Analisis terhadap Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) Huruf j
Yang Terdapat Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun
2012 tentang Perkoperasian)

Fahadil Amin Al-Hasan

Representative Indonesia Scholar Journal of Islamic University

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah salah satu fungsi negara untuk mengatur masyarakatnya demi mencapai sebuah kesejahteraan dan keadilan di depan hukum. Begitupun halnya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang ini di buat demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keadilan tersebut seakan tersembunyi ketika terdapat Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j pada Undang-undang ini yang melarang koperasi berinvestasi pada sektor riil, yang kita ketahui bahwa core dari Koperasi Syariah (Ekonomi Syariah) adalah sektor riil. Sehingga kehadiran kedua pasal tersebut perlu untuk dikaji dan ditelaah ulang. Kajian dan telaah tersebut di dasarkan pada logika hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai induk dari semua peraturan perundang-undangan, serta beberapa teori yang berhubungan dengan keduanya.

Kata Kunci :

Undang-Undang, Koperasi Syariah, Sektor Riil

A. Pendahuluan

Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai sebuah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum¹. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk menjalankan salah satu tugas sebuah negara,

¹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan-Undang

yaitu dapat mengusahakan kebahagiaan kepada para warganya melalui sebuah aturan². Sebagai negara hukum³, sebuah pemerintahan atau negara harus menjamin akan adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atas hasil guna, dan kepastian hukum.⁴

Namun demikian, apabila kita memperhatikan semua produk peraturan perundang-undangan yang telah ada maka semuanya belum tentu mencerminkan keadilan dan unsur lain yang menjadi tujuan sebuah negara. Hal ini di sebabkan karena para *law maker* belum dapat memahami seluruh kepentingan masyarakat umum dan cenderung mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sudah seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan⁵. Oleh karena itu, masyarakat harus menggunakan haknya untuk senantiasa mengontrol apa yang dilakukan negaranya agar haknya sebagai warga negara tidak terabaikan⁶. Salah satu peran yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah sadar akan konstitusi, jangan sampai apa yang kita laksanakan bertolakbelakang dengan konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945). Salah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi bagi pelaksanaan konstitusi adalah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁷ Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan

² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 188

³ Marwan Effendi, *Kejaksaaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005). hlm. 15

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti. (1993), hlm. 01.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.320

⁶ Jahim Hamidi, *Civil Education: antara realitas politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 107

⁷ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 289

apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.⁸

Dalam hal ini, pasal 93 ayat (5) dan pasal 120 ayat (1) huruf j yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terdapat indikasi ketidakadilan bagi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/UJKS) yang dapat membatasi ruang gerak dalam perkembangan ekonomi syariah. Ini disebabkan karena adanya klausa yang mengatakan “Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi dalam usaha sektor riil”⁹. Makalah ini akan memaparkan mengenai pelaksanaan koperasi syariah menurut undang-undang perkoperasian dan menjelaskan pula apakah indikasi ketidakadilan terhadap pelaksanaan koperasi syariah benar adanya atau sebaliknya.

B. Koperasi Syariah Dalam Kerangka Undang-Undang Perkoperasian

Sebelum mengartikan apa itu koperasi syariah, maka mari kita lihat apa yang dimaksud dengan koperasi dalam undang-undang ini, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dalam hal jenis, koperasi dibedakan menjadi empat model, sebagaimana disebutkan pada pasal 83 yaitu:

- a. Koperasi konsumen;

⁸ Jimli Ash-Shidiqy, makalah yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli 2008.

⁹Pasal 93 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sektor riil diartikan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.UKM/II/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi. Pasal 2 ayat (4) menyatakan: “*cakupan kegiatan Koperasi Peserta Program diantaranya meliputi: kegiatan usaha di sektor riil, yaitu kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif;*

- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa; dan
- d. Koperasi Simpan Pinjam.

Jenis-jenis koperasi di atas memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda¹⁰. Dalam hal ini koperasi syariah memiliki kesamaan dengan koperasi simpan pinjam, itu didasarkan pada kesamaan Asas antara Koperasi Simpan pinjam dan koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil*) ini tercantum pada Pasal 5 Keputusan Menteri Koperasi Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Bab I huruf (e) Standar Operasional Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Begitupula dijelaskan pada Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah, ditambah pula dengan pasal 87 ayat 3 bahwa Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.

Dengan demikian, koperasi syariah (Koperasi jasa keuangan syariah) adalah bagian integral dari koperasi pada umumnya yang didasari pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.

Koperasi Syariah memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun landasannya bersarkan pada beberapa poin di bawah ini:

1. Koperasi syariah berlandaskan syariah, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)
2. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945

¹⁰ Pengaturan terhadap pengertian operasional dari jenis koperasi di atas terdapat pada Kemenkop Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan mengenai koperasi syariah Nomor 96/Kep/M.KUKM-/IX/2004

3. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
Dengan Usahanya adalah sebagai berikut:
 1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*gharar*).
 2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
 3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

C. Pelaksanaan Koperasi Syariah Pada Undang-Undang Perkoperasian

Pelaksanaan substansial pada Koperasi Syariah yang diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 93 ayat (5), yaitu sebagai berikut:¹²“Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil”.

Mengenai pengertian sektor riil dalam kaitannya dengan perkoperasian tentu harus dimaknai sesuai peraturan perundang-undangan perkoperasian agar tak jauh membias dan jauh dari makna intinya. Dalam hal ini Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.UKM/II/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi, menerangkan pada Pasal 2 ayat (4) bahwa:Cakupan kegiatan Koperasi Peserta Program diantaranya meliputi kegiatan usaha di sektor riil, yaitu:

- a. Kegiatan produksi/pengolahan,

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 427

¹² Dikarenakan asas dan landasan yang sama antara koperasi syariah dan koperasi simpan pinjam maka aturan pelaksanaannya pun sama, yaitu tentang aturan pelaksanaan koperasi simpan pinjam.

- b. Pemasaran, dan
- c. Budi daya tanaman produktif;

Artinya, pelaksanaan usaha koperasi syariah tidak boleh berkaitan dengan sektor riil, yang dijelaskan bahwa sektor riil yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman.

Pengertian lain terhadap sektor riil dalam kaitannya dengan perkoperasian juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Pasal 7 yang menyatakan: “Program meliputi kegiatan: Pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya produktif, dan perdagangan;”

Pengertian kedua ini adalah bentuk penegasan terhadap pengertian sebelumnya yang dengan jelas menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam tidak boleh melakukan kegiatan atas usahanya pada sektor riil.

Apabila kita tarik kesimpulan dari pelaksanaan yang diamanatkan oleh undang-undang 17 Tahun 2012, maka koperasi simpan pinjam baik yang dijalankan secara konvensional dan syariah tidak boleh berinvestasi di sektor riil. Artinya Koperasi Syariah hanya diperkenankan berinvestasi di sektor keuangan, karena *opposite* (lawan) dari sektor riil adalah sektor keuangan.

D. Analisis Pelaksanaan Koperasi Syariah Pada Undang-Undang Perkoperasian

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa aturan main tentang pelaksanaan Koperasi Syariah (Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola secara Syariah) di atur pada Pasal 93 ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa: “Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil”.

Klausula tersebut jelas bersinggungan dengan sistem yang dijalankan oleh Koperasi Syariah dan Ekonomi Islam yang tidak

mbolehkan investasi kecuali di sektor riil.¹³ Diantara jenis transaksi yang terkait dengan investasi sektor riil adalah *akad Al-Musyarakah* (*Partnership, Project Financing Participation*), *Al-Mudharabah* (*Trust Financing, Trust Investment*), dan *Al-Muzara'ah* (*Harvest-Yield Profit Sharing*). Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2012 yang melarang investasi di sektor riil, secara tidak langsung Undang-undang ini melarang koperasi syariah untuk melakukan akad-akad tersebut, yang sebenarnya akad tersebut merupakan ciri dari sistem keuangan Islam¹⁴. Padahal nyatanya telah terdapat aturan yang membolehkan pelaksanaan transaksi di atas, seperti Kepmenkop dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Misalnya saja *Mudharabah*, ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9), yang didefinisikan sebagai: "Pembiayaan *Mudharabah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan"

Pengertian lain terdapat pada Permenkop dan UKM RI Nomor 35/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah dalam BAB I Pendahuluan huruf F. Definisi dan Konsepsi, halaman 4, nomor 16, dijelaskan pengertian *Mudharabah*, sebagai berikut: "Pembiayaan *Mudharabah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai

¹³ Sistem keuangan islam tidak memberikan ruang bagi umat islam untuk berinvestasi di sektor keuangan, karena didalamnya terdapat riba, dan riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Lihat Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System* (london: The Islamic Foundation, 1985), hlm. 57

¹⁴ Sutan Remy S, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007), hlm. 5

pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan”

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri terkait dengan koperasi membolehkan koperasi syariah untuk melakukan investasi di sektor riil. Dan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak mentolelir koperasi untuk berinvestasi di sektor riil, padahal peraturan menteri itu lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, yang semestinya peraturan menteri itu harus berinduk kepada peraturan perundang-undangan¹⁵. Selain itu, terdapat beberapa kekeliruan yang terdapat pada Undang-Undang ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak Mencerminkan Kepastian Hukum

Dalam hal materi perundang-undangan ini sendiri ternyata terdapat pertentangan atau inkonsistensi dalam menjelaskan apa saja yang dibolehkan koperasi syariah untuk melaksanakan usahanya. Ini tercermin dari Pasal 87 ayat (3) yang mengatakan : “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasarprinsip ekonomi syariah”. Artinya, koperasi boleh menjalankan semua sistem berdasarkan prinsip syariah, atau setidaknya koperasi bisa melakukan berbagai jenis transaksi berbasis syariah, termasuk ketiga jenis transaksi di atas¹⁶. Termasuk

¹⁵ Lihat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang, yang menjelaskan Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1.UUD 1945,
- 2.Ketetapan MPR
- 3.UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan
- 4.Peraturan Pemerintah
- 5.Peraturan Presiden
- 6.Peraturan Daerah Provinsi
- 7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¹⁶ Ada berbagai transaksi dalam sistem keuangan islam, diantaranya ialah Al Musaqah (*PlantationManagement Fee Based on Certain Portion of Yield*), Bai' Al Murabahah (*Defered Payment Sale*), Bai as Salam (*In Font Payment Sale*), Bai' al Istishna' (*Purchase by Order or Manufacture*), Al Ijarah (*Operational Lease*), Al Ijarah al Munthia bit

pada Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah, tapi mengapa terdapat Pasal 93 ayat (3) yang menyatakan koperasi simpan pinjam tidak boleh berinvestasi di sektor riil. Maka disinilah terjadi ambiguitas dan inkonsistensi dalam peraturan undang-undang. Artinya, dalam tidak ada penjelasan dan membutuhkan penjelasan. Sebab yang dimaksud sektor riil itu apakah lawan dari sektor keuangan atau sektor riil itu artinya adalah penempatan dana anggota di pihak ketiga oleh KSP. Penempatan dana anggota KSP di pihak ketiga di sektor non-riil sebagai lawan dari sektor riil, itu tidak kurang berbahaya sebetulnya apabila dilihat dari sisi-sisi kerawanan penyimpanan. Dalam kaidah hukum Islam ada ungkapan *nabyun 'an syai'in amrunbidbidibi*, larangan terhadap sesuatu pada dasarnya itu adalah perintah atau pilihan melakukan lawannya. Ketika koperasi simpan pinjam dilarang melakukan usaha atau investasi di sektor riil, itu artinya diizinkan melakukan usaha di sektor keuangan, dan hal tersebut tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan investasi di sektor riil¹⁷.

Sehingga apabila tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, seolah *Law Maker* berkata seperti kata-kata John Milton dalam Film *Devil Advocate*: *"it's the good all the time, look but don't touch, touch but don't taste, taste but don't swallow"* sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah pencantuman ekonomi syariah cuma sekedar basa-basi dan kosmetik palsu semata?. Oleh karenanya, dengan adanya pelarangan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan Koperasi Syariah di depan hukum (ketidakpastian hukum), yang pada dasarnya kepastian hukum merupakan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang

Tamlik (Financial Lease with Purchase Option), Al Wakalah (Deputyship), Al Kafalah (Guaranty), Al Hawalah (Transfer Service), Ar Rahn (Mortgage), Al-Musyarakah (Partnership, Procejt Financing Participation), Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment), dan Al-Muzgara'ab (Harvest-Yield Profit Sharing). Lihat di Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 135-159

¹⁷ Kesaksian yang di sampaikan oleh saksi ahli pemohon (Dr. Ija Suntana) pada Kamis 5 September di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

dasar sebagai sebuah negara hukum.¹⁸ Apakah yang dilakukan oleh koperasi syariah selama ini sesuai dengan konstitusi (peraturan perundang-undangan) atau tidak?. Jikalau tidak, maka ada hak konstitusi warga yang menjalankan ekonomi syariah melalui koperasi telah terabaikan oleh undang-undang ini. Akan tetapi jika ya, maka kenapa pada pasal 93 ayat (5) tidak membolehkan koperasi berinvestasi di sektor riil.

2. Tidak Mencerminkan Sistem Ekonomi Berkelanjutan

Salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat pembukaan itu melandasi sistem Negara Indonesia.

Sistem ekonomi negara tersebut diuraikan lebih lanjut pada Pasal 33 dan Pasal 34 undang-undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada upaya menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tersebut dibangun atas prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Landasan tersebut juga bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang secara eksplisit membatasi jenis usaha koperasi jelas bertentangan dengan asas pada UUD di atas, karena sistem ekonomi berkelanjutan hanya dapat di capai melalui menumbuhkan kembangkan sektor riil bukan sektor keuangan. Dan ini dapat dianggap mempersempit aktivitas kegiatan koperasi, yang itu berdampak pada mengecilnya, terbatasnya *market share* dan perkembangan koperasi ke depan.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dan Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

3. Bentuk Represifitas Negara Kepada Warga Negara

Disamping dengan kekeliruan pasal 93 (5), ada pasal lain yang menjadi penguat kekeliruan pasal tersebut, yaitu Pasal 120 ayat (1) Hurufj UU Perkoperasian ini yang terdapat klausa “(1).Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap :J. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).” Dengan adanya klausa di atas telah menunjukkan *represifitas* Negara pada warga Negara dengan menghukum Koperasi yang menjalankan aktifitasnya pada sektor riil.

Lebih jauh dengan adanya pelarangan dalam menjalankan akad *mudharabah* serta akad lainnya berdasarkan syariah (sektor riil) disini telah ada pelarangan terhadap orang Islam untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya, yaitu ibadah di bidang ekonomi, karena pada dasarnya semua yang dilakukan atas dasar petunjuk Allah adalah ibadah¹⁹. Begitupun dalam hal ekonomi, jika itu dijalankan berdasarkan petunjuk-Nya maka itupun ibadah. Begitupun dengan menjalankan transaksi *mudharabah* dan lainnya termasuk ibadah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bentuk *represifitas* ditunjukkan manakala dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pihak Kementrian Koperasi dapat memberikan sanksi bagi Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi dalam usaha sektor riil. Dengan kata lain, pasal-pasal tersebut jelas telah mengebiri kehidupan beragama di Indonesia yang pada dasarnya itu dilindungi oleh konsitusi.

Perlindungan yang diberikan konstitusi terhadap kebebasan dalam beribadah sangat jelas dikatakan pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Al 'Ubudiyah* (Mesir: *Maktabah Darul Balagh*, t.th), hlm. 6

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

4. Resiko Sektor Keuangan Jauh Lebih Bahaya

Ketika sektor tidak diperkenankan, maka *opposite* darinya yang diperbolehkan. Yaitu investasi di sektor keuangan. Padahal investasi di sektor keuangan jauh lebih bahaya dibandingkan dengan sektor riil. Resiko merupakan persepsi tentang masa depan, yang belum pasti, dan ketidakpastian. Inilah yang kemudian kita perkirakan apa yang akan terjadi. Apabila koperasi itu berinvestasi di sektor riil, risiko yang akan dihadapi adalah seputar cuaca, risiko hama penyakit, risiko fluktuasi harga input maupun harga produk, risiko bencana alam, risiko ketidaktepatan teknologi, dan sebagainya.

Usaha di sektor keuangan memiliki risiko yang berbeda dengan usaha di sektor riil, begitupun dengan bidang yang mencampurkan antara usaha di sektor keuangan dan sektor riil. Risiko usaha di sektor keuangan, banyak sekali ada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan lain-lain. Dan adapula yang ada yang disebut risiko hukum. Tentunya kita masih ingat tentang pengalaman yang sangat traumatik tentang hal ini, yaitu pengalamannya tahun 1997-1998, pada saat kita menghadapi risiko nilai tukar, berubah dari 2000 menjadi 12.000, pemerintah pada waktu itu merespon dengan menaikkan suku bunga dari 20% menjadi 60%, untuk menahan supaya dollar jangan keluar dari Indonesia. Akan tetapi apa yang terjadi, perusahaan mulai berjatuh. Dia mulai bangkrut, tidak bisa bayar utangnya ke bank, banyak pegawai yang di-PHK, orang-orang kemudian antri untuk mengambil *assetnya* di bank. Namun di bank tidak ada uang karena uangnya sudah masuk di kredit karena itulah ada risiko likuiditas, dan “untungnya”, “untungnya” bank masih punya *Lender Of The Last Resort*, yaitu Bank Indonesia, dia bisa memberikan pinjaman jangka pendek, yang kemudian kita kenal dengan nama yang sangat populer BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang nanti bebannya masih

akan dirasakan oleh kita, saya kira 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Inilah risiko di sektor keuangan²⁰.

Dengan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian memiliki berbagai masalah.

E. Penutup

Ada beberapa kemungkinan mengapa *law maker* melarang koperasi untuk tidak berinvestasi di sektor riil, diantaranya ialah kekhawatiran apabila terjadi kasus penipuan terhadap modal yang diinvestasikan. Apabila alasan tersebut yang di kedepankan oleh *Law Maker*, maka hal tersebut sangat keliru. Karena jikapun ada kasus tentang penyalahgunaan investasi usaha pada sektor riil, seperti penipuan dan penggelapan, maka gunakan saja KUHPidana sebagai langkah *law enforcement* bukan melarang dan membatasi ruang gerak koperasi.

Dengan demikian, persoalan yang terdapat pada pasal 93 ayat (5) dan pasal 120 ayat (1) huruf j yang terdapat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian perlu dikaji ulang dan ditelaah kembali karena kita tidak mengetahui apabila dikemudian hari akan ada orang/kelompok yang mempermasalahkan pelaksanaan Koperasi Syariah. Dan bergitupun menjauhkan koperasi dari sektor riil, termasuk Koperasi Simpan Pinjam di dalamnya adalah tindakan yang kurang strategis, dan justru akan mempersempit ruang gerak koperasi syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010
Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988

²⁰ Kesaksian yang di sampaikan oleh saksi ahli pemohon (Prof. Burhanuddin Abdullah) pada kamis 17 September 2013 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- Ibnu Taimiyah, *Al 'Ubudiyah*, Mesir: Maktabah Darul Balagh, t.th
- Jahim Hamidi, *Civil Education: antara realitas politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 107
- Jimli Ash-Shidiqy, makalah yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kesaksian yang di sampaikan oleh saksi ahli pemohon (Ija Suntana) pada kamis 5 September 2013 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kesaksian yang di sampaikan oleh saksi ahli pemohon (Burhanuddin Abdullah) pada kamis 17 September 2013 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan UKM Nomor 96/Kep/M.KUKM-/IX/2004
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan UKM Nomor 96/Kep/M.KUKM-/IX/2004
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta : Visi Media, 2011.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakhti. 1993
- Sutan Remy S, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.